



PUTUSAN
Nomor 01 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) KOTA BATAM, tempat kedudukan Jalan Engku Puteri, Graha Kadin Blok A No. 1 Batam Center Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Akhmad Ma'ruf Maulana, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komplek Taman Puri Indah Blok B No. 94 Kota Batam, selaku Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam Masa Bhakti 2012-2017;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Anom Yuristian Trenggono, SH. Advokat dari LBHPK Yabpeknas yang beralamat di Jl. Jaksa II No. 4 Sukajaya Kav. Kejaksaan Subang 41251 Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Desember 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, tempat kedudukan Komplek Perkantoran Pemprov Kepri Gedung Al Lantai IV Pulau Dompok Tanjungpinang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 H. Masrur Amin, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Hotel 89, Orchard Office Hall Lantai 2, Jl. Pembangunan Penuin Kota Batam;
- 2 SULHAN, SH., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Hotel 89, Orchard Office Hall Lantai 2, Jl. Pembangunan Penuin Kota Batam;
- 3 Mariyani Ekowati, S.H., M.M., Kepala Biro Hukum Sekda Prov Kepri, beralamat di Komplek Perkantoran Pemprov Kepri Gedung A 1 Lantai II, Pulau Dompok Tanjungpinang.
- 4 Upik, S.H., M.T., Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov Kepri, beralamat di Komplek Perkantoran Pemprov Kepri Gedung A 1 Lantai II, Pulau Dompok Tanjungpinang.



5 Agus Hilman. M, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda
Prov Kepri, beralamat di Komplek Perkantoran Pemprov Kepri Gedung A 1
Lantai II, Pulau Dompok Tanjungpinang.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Kdh.Kepri-Kuasa/I/2014, Tanggal
23 Januari 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20
Desemember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 2
Januari 2014 dan diregister dengan Nomor 01 P/HUM/2014 telah mengajukan
permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah
Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya
sebagai berikut:

PENDAHULUAN ;

Sebelum Pemohon menguraikan mengenai dasar-dasar atau alasan-alasan pengajuan
permohonan keberatan hak uji materiil (*Judicial Review*) ini, maka perlu Pemohon
sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Para Anggota Kadin Kota Batam sebagai warga Negara
Indoneia mempunyai hak konstitusional yang sama dengan warga Negara
lainnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur Pasal 28 D ayat
(1), Pasal 28 H ayat (2) perubahan kedua UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UUD
1945.
 - 1 Pasal 28 D ayat (1) : perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945,
menyatakan: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
 - 2 Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang mendapat
kemudahan dan perlakuan yang khusus untuk memperoleh kesempatan
dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;



- 3 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan : Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- 2 Bahwa Pemohon dan Para Anggota Kadin Kota Batam selaku pengusaha penanam modal dalam negeri (*investor*), yang bergerak dalam bidang usaha Industri dan Niaga di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam melakukan kegiatan usaha, seharusnya pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan kepastian perlindungan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang penanaman Modal serta memperoleh Keadilan sesuai Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM , sebagai berikut :
 - 1 Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, menyatakan : Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2 Pasal 14 huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, menyatakan: setiap penanam modal berhak mendapat: kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
 - Penjelasan Pasal 14 huruf (a), menyatakan:
 - Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.
 - Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.
 - Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan obyektif oleh hakim, yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;
- 3 Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau yang menjadi Objek Sengketa HUM tersebut nyata-nyata telah menimbulkan dampak langsung kepada semua Pelaku Usaha terutama Usaha Kecil-Menengah dan Koperasi (UKM-K) di Kota Batam yang menjadi anggota Pemohon, yaitu menimbulkan kewajiban pembayaran upah kepada pekerja/buruh yang besarnya harus sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tersebut terhitung dari tanggal 1 Januari 2014 dimana kewajiban ini sangat memberatkan bagi UKM-K dan dapat menimbulkan kerugian Materiil dan imateriil.
- 4 Bahwa belakangan ini terdapat keresahan dan tidak ada jaminan kepastian berusaha, serta kepastian perlindungan dari pemerintah kepada kurang lebih 20 (dua puluh) Anggota Kadin Kota Batam yang tergabung dalam Asosiasi-Asosiasi UKM-K selaku Pelaku Usaha Kecil-Menengah dan Koperasi di wilayah Propinsi Kepulauan Riau khususnya di Kota Batam, dimana Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tersebut dapat menimbulkan kerugian sebagai berikut :
 - 1 Kerugian materiil, berupa pembayaran UMK yang sangat besar melebihi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Batam sesuai UMK yang ditetapkan oleh Termohon sebesar Rp. 2.422.092 sedangkan KHL Kota Batam sebesar Rp. 2.119.867.- dengan adanya selisih yang sangat besar ini dapat menimbulkan ketidak mampuan para UKM-K untuk melaksanakan kelanjutan kegiatan usahanya, karena kenaikan tidak wajar dan menyimpang dari kaedah umum peningkatan besarnya upah yang saat ini sudah mencapai lebih dari 500% kenaikannya dari kurun 5 tahun terakhir yang melampaui ketentuan umum usaha yang pertumbuhan margin usahanya hanya berkisar antara 5% s/d 15% sedangkan kenaikan pengupahan mencapai 20% s/d 44%.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Kerugian imateriil, berupa terganggunya ketenangan dalam melaksanakan kegiatan usaha akibat adanya ancaman sanksi pidana penjara dan/atau denda apabila tidak melaksanakan UMK sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan tuntutan dari para serikat pekerja/buruh yang disertai demo dan mogok kerja yang menimbulkan kerugian akibat terhentinya kegiatan produksi.

5 Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014 tersebut, dikarenakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terui di atas, demi kepastian hukum, keadilan dan kepentingan umum, perlakuan sama dihadapan hukum, hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, adanya kepastian berusaha dan tegaknya supremasi hukum seiring dengan semangat reformasi di bidang hukum, tidaklah berlebihan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, secara formal dapat menerima permohonan Pemohon ini dan melanjutkan pemeriksaan dengan meninjau keberatan-keberatan Pemohon dari segi materiil-substansial;

DASAR HUKUM :

Bahwa Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini didasarkan pada ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 31 A Undang-Undang RI Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

ADAPUN DUDUK PERKARANYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batan Tahun 2014 yang menjadi Objek Sengketa HUM dalam perkara ini, didasarkan pada hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014 yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2014 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi *in casu* :
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 6 huruf (g) dan Pasal 8 ayat (1)).
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (2)).
 - Intrksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (Amar KEDUA ayat 5 huruf (a) dan (d).
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2)).
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum (Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4)).
- 2 Bahwa materi muatan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014 yang menjadi Objek Sengketa HUM tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau yang menjadi Objek Sengketa Hum tersebut materi muatannya tidak mencerminkan asas keadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf (g) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan alasan :
 - Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara, akan tetapi materi muatan dalam Keputusan Gubernur tersebut khususnya pada amar Kedua yang menetapkan UMK Batam tahun 2014 sebesar Rp. 2.422.092.- perbulan tidak mencerminkan keadilan secara proporsional karena tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bedanya antara usaha padat karya dengan usaha padat modal selain itu juga tidak dapat membedakan UKM-K dengan usaha Besar, maka sangatlah jelas ketidakadilan materi muatan dalam keputusan tersebut.

b Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau yang menjadi Objek Sengketa HUM tersebut bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor : 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang Jenis dan hierarki sebuah Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut :

- Merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 12 Tahun 2011 berikut penjelasannya, jelaslah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dikenal bentuk Peraturan Gubernur, yang berisi materi muatan yang bersifat pengaturan (*regeling*), dan bukan Keputusan Gubernur, karena materi muatan dalam Keputusan Gubernur hanya berupa Keputusan Administrasi belaka (*Beschikking*) yang berlaku di Pemerintahan Propinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau (Objek Sengketa HUM) tersebut berisi materi muatan yang bersifat pengaturan atau memuat norma hukum, karena Keputusannya khususnya Amar Kedua berisi muatan mengenai penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014 sebesar Rp. 2.422.092.-, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak maka seharusnya penetapan UMK Batam Tahun 2014 pengaturannya dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Kepulauan Riau.

c Bahwa materi muatan amar kedua dalam keputusan Gubernur Kepulauan Riau tersebut bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *jo* Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 poin Kedua ayat (5) huruf (a) *jo* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak *jo* Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, dengan penjelasan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 30 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang tersebut diatas memerintahkan kepada Pemerintah/Gubernur dalam menetapkan upah minimum harus berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan maksimalnya kepada pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
- Bahwa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Batam ditetapkan pada bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 2.119.867,- sedangkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau (Objek Sengketa HUM) menetapkan UMK Batam Tahun 2014 sebesar Rp. 2.422.092,- melebihi KHL Batam maka keputusan ini jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar dalam membuat keputusan itu sendiri, karena ketentuan tersebut telah dicantumkan dalam Konsiderans Mengingat poin (5, 14, 15) dan Konsiderans Memperhatikan poin (1).
- Bahwa seluruh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum di Konsiderans Mengingat dan Memperhatikan dalam Keputusan Gubernur Riau tersebut tidak ada satu pun ketentuan yang memperbolehkan Termohon (Gubernur Kepulauan Riau) untuk menetapkan UMK Batam Tahun 2014 melebihi atau lebih besar dari KHL Batam, oleh karenanya Termohon terbukti telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan keputusannya melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

3 Bahwa sehubungan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau yang menjadi Objek sengketa HUM tersebut baik pembentukannya maupun materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi maka Pemohon mohon kepada Mahkamah Agung RI untuk memerintahkan Termohon untuk mencabut keputusan (Objek Sengketa HUM) tersebut serta dapat membatalkan dan menyatakan tidak berlaku untuk umum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Keberatan hak uji materiil dari Pemohon : Kamar Dagang Dan Industri Kota Batam tersebut;
 - 2 Menyatakan batal dan tidak berlaku umum Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014;
 - 3 Memerintahkan Gubernur Kepulauan Riau untuk mencabut Keputusan tersebut, dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan Mahkamah Agung dikirim (disampaikan) tidak dilaksanakan demi hukum keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam yang dinyatakan batal dan tidak berlaku umum tersebut;
 - 4 Menghukum Gubernur Kepulauan Riau untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014 (Bukti P-1);
- 2 Fotokopi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Batam Bulan Oktober 2013 (Bukti P-2);
- 3 Fotokopi INPRES RI No. 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (Bukti P-3);
- 4 Fotokopi PERMEN Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Bukti P-4);
- 5 Fotokopi PERMEN Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum (Bukti P-5);
- 6 Fotokopi Foto Copy KTP Pemohon (Bukti P-6);
- 7 Fotokopi Foto Copy Surat Keputusan KADIN KEPRI Nomor : SKEP/086/KDN-KEPRI/XI/2012 (Bukti P-7);

Halaman 9 dari 30 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/2014



- 8 Fotokopi Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri Indonesia Nomor : Skep/034/DP/III/2013 Tentang Penetapan Wakil Kamar Dagang Dan Industri Dalam Lingkup Kelembagaan Hubungan Industrial (Bukti P-8);
- 9 Fotokopi Daftar Anggota Kadin Kota Batam yang dirugikan oleh Objek Sengketa HUM (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 6 Januari 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 1/PER-PSG/I/1P/HUM/TH.2014, Tanggal 6 Januari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 27 Januari 2014, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa sebelum Termohon menyampaikan jawaban dalam pokok perkara maka ijinlah Termohon menyampaikan eksepsi atas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil yang disampaikan oleh Pemohon dengan alasan sebagaimana dijelaskan dalam uraian dibawah ini.
- 2 Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- 3 Bahwa menurut pendapat Jimly Asshiddiqie, dalam buku karangannya berjudul "Perihal Undang-Undang" pada halaman 10 dinyatakan ada tiga bentuk kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dibedakan dengan penggunaan istilah "peraturan", "keputusan/ketetapan" dan "tetapan", menurut Jimly istilah-istilah tersebut sebaiknya hanya digunakan untuk:
 - 1 Istilah "peraturan" digunakan untuk menyebut hasil kegiatan pengaturan yang menghasilkan peraturan (*regels*).
 - 2 Istilah "keputusan" atau "ketetapan" digunakan untuk menyebut hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif (*beschikkings*).
 - 3 Istilah "tetapan" digunakan untuk menyebut penghakiman atau pengadilan yang menghasilkan putusan (*vonnis*).



- 4 Bahwa berdasarkan pendapat tersebut maka jelas diketahui obyek Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil permohonan *a quo* yaitu Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014 adalah merupakan "keputusan" atau "ketetapan" yaitu berupa penetapan atau pengambilan keputusan administratif (*beschikkings*) tentang Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014.
- 5 Bahwa apabila ditinjau dari segi cakupan pemberlakuan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014 yang menjadi obyek Permohonan *a quo* maka dapat diketahui secara jelas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tersebut tidak berlaku secara umum akan tetapi hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sebagaimana dictum KETIGA yang berbunyi :
Besaran Upah Minimum Kota (UMK) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun dilakukan kenaikan melalui perundingan bersama antara pengusaha dan pekerja/wakil pekerja dengan sebaik-baiknya.
- 6 Bahwa lebih lanjut menurut pendapat Jimly Asshiddiqie dalam bukunya tersebut diatas pada halaman 28 dinyatakan bahwa produk keputusan digugat melalui peradilan tata usaha negara, sedangkan produk peraturan diuji (*Judicial review*) langsung ke Mahkamah Agung atau kalau untuk undang-undang diuji ke Mahkamah Konstitusi.
- 7 Bahwa dengan demikian Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014 bukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga bukan merupakan obyek Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil.
- 8 Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi Termohon tersebut diatas maka sangat beralasan dan berdasar hukum bilamana Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dinyatakan tidak dapat diterima.

II DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 11 dari 30 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/2014



Bahwa tanggapan Termohon dalam Eksepsi merupakan bagian dari tanggapan Termohon dalam pokok perkara, oleh karena itu mohon agar supaya materi tanggapan Eksepsi dianggap termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanggapan pokok perkara.

Bahwa Termohon akan menanggapi materi Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon sesuai dengan sistematika Permohonan yaitu :

PENDAHULUAN

- 1 Bahwa didalam dalil Permohonan halaman 2 dan halaman 3, dalam poin 2 Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan anggota Kadin Kota Batam mempunyai hak Konstitusional yang sama dengan warga lainnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, lebih lanjut dalam poin 3 Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Anggota Kadin Kota Batam selaku pengusaha seharusnya pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan kepastian perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 14 huruf a Undang-Undang 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal serta memperoleh keadilan sesuai Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Bahwa dalil Pemohon tersebut dalil yang bersifat normatif tentang hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Termohon sependapat dengan dalil Pemohon yang bersifat normatif tersebut dan Termohon sangat yakin dalam memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil *a quo* Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. akan mengadili secara bebas dan tidak memihak sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara obyektif dan adil.

- 2 Bahwa didalam dalil poin 3 sampai dengan poin 5, pada pokoknya Pemohon menyatakan keputusan Gubernur Kepulauan Riau yang menjadi obyek sengketa telah menimbulkan dampak kepada pelaku Usaha Kecil-Menengah dan Koperasi yang menimbulkan kerugian materiil dan Immateriil dikarenakan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.



Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena :

- a Bahwa dalam menetapkan Upah Minimum Kota Batam berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014, Termohon telah mempertimbangkan dan mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam konsideran MENINGGAT angka 1 s/d angka 17.
- b Bahwa Termohon dalam menetapkan Upah Minimum Kota Batam telah dilakukan atas dasar kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) serta Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan : Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;
- Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum : Selain UMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Gubernur dapat menetapkan UMK atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota.
- Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum : Peninjauan besaran Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

- c Bahwa didalam diktum MEMPERHATIKAN angka 2, 3, 4, dan 6 Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014, Termohon dalam menerbitkan keputusan telah memperhatikan rekomendasi dan Dewan Pengupahan Provinsi dan Walikota Batam sehingga secara prosedur telah terpenuhi, selanjutnya tentang waktu 1 (satu) tahun sekali diterbitkannya Surat Keputusan Termohon telah terpenuhi sesuai diktum menetapkan KELIMA yang berbunyi : - Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Halaman 13 dari 30 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/2014



Nomor 752 Tahun 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan diktum KEENAM yang berbunyi : — Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

- d Bahwa Surat Keputusan Termohon Tentang Upah Minimum Kota Batam telah diterbitkan sesuai dengan kewenangannya yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan diatas sehingga sah secara hukum untuk diberlakukan diwilayah Kota Batam termasuk juga berlaku bagi pelaku usaha kecil-menengah dan koperasi (UKM-K) yang menjalankan kegiatan usaha di Kota Batam.
- e Bahwa tidak terdapat satu ketentuanpun yang memberikan kewenangan kepada Termohon untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota secara berbeda bagi pelaku usaha kecil-menengah dan koperasi (UKM-K) dengan jenis usaha lainnya, yang diatur dan ditentukan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum adalah menentukan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang berlaku berdasarkan wilayah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.
- f Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Surat Keputusan Termohon dapat menimbulkan kerugian Materiil dan Moriil bagi pelaku usaha kecil-menengah dan koperasi (UKM-K) adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena :

Apabila pelaku usaha kecil-menengah dan koperasi (UKM-K) merasa tidak mempunyai kemampuan maka para pelaku usaha kecil-menengah dan koperasi (UKM-K) dapat mengajukan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permenaker Nomor KEP-231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum yang berbunyi : Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum.

Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan ketentuan Upah Minimum maka konsekwensi yuridisnya adalah diberikan sanksi pidana penjara dan/atau denda, hal ini merupakan konsekwensi yang ditentukan dalam Pasal 185



ayat (1) UU Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang harus dipatuhi dan karenanya dalil kerugian yang dinyatakan Pemohon adalah tidak beralasan hukum. Adanya Surat Keputusan Termohon *a quo* justru telah mengakhiri aksi demo dan mogok kerja sehingga pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usaha secara kondusif dan sebaliknya jika Surat Keputusan Termohon harus direvisi atau dirubah maka dikhawatirkan akan menimbulkan aksi demo dan mogok kerja.

- g Bahwa oleh karena itu dalil Pemohon poin 3, 4 dan 5 harus dikesampingkan karena tidak mempunyai alasan dan dasar hukum.

DASAR HUKUM :

- 1 Bahwa dalam Permohonannya pada poin 1 dan poin 2 halaman 5 s/d halaman 8 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014 bertentangan dengan :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 6 huruf (g) dan Pasal 8 ayat (1)).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (2)).
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (Amar kedua ayat 5 huruf (a) dan (d).
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2)).
- Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum (Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4)).

- 2 Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena Surat Keputusan Termohon tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan justru telah mengacu pada peraturan yang lebih tinggi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa materi muatan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tidak bertentangan dengan asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 6 huruf g Undang-undang R.I. No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- Materi muatan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau pada amar Kedua yang menetapkan UMK Batam Tahun 2014 sebesar Rp. 2.422.092,- per bulan adalah telah sesuai dengan materi usulan Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau dan Walikota Batam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum.
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tidak mencerminkan keadilan secara proporsional karena tidak ada bedanya antara Usaha padat karya dengan usaha padat modal dan tidak membedakan UKM-K dengan usaha besar adalah dalil yang tidak mempunyai dasar hukumnya.
- Bahwa dalam penetapan UMK Batam tahun 2014 telah sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau yang didalamnya terdapat perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM sebagai Pembina UKM-K, yang tentunya lebih mengetahui kondisi dan kemampuan UKM-K.
- Bahwa dalam berbagai ketentuan yang terkait dengan penetapan UMK, tidak terdapat peraturan yang memberikan kewenangan kepada Termohon untuk menetapkan UMK secara berbeda sesuai dengan dalil Pemohon tersebut, sebaliknya didalam Pasal 89 ayat (1) huruf a UU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dengan tegas ditentukan bahwa Upah Minimum terdiri dari " Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau Kabupaten/Kota". Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 7 Tahun 2013 ditegaskan bahwa Upah Minimum adalah upah yang berlaku di wilayah Kabupaten/Kota.
- Dengan demikian tidak ada dasar hukumnya bagi Termohon untuk menetapkan UMK secara berbeda antara jenis perusahaan besar atau kecil, padat modal dengan padat karya, kecuali dalam hal menetapkan Upah Minimum Sektoral memang Termohon diberikan wewenang



untuk menetapkan Upah Minimum Sektorial berdasarkan klasifikasi usaha, namun yang menjadi obyek Permohonan *a quo* adalah Upah Minimum Kota (UMK) bukan Upah Minimum Sektorial (UMS), sehingga dengan demikian dalil Pemohon poin 2 a tidak beralasan dan berdasar hukum dan harus dikesampingkan.

3 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah tidak benar, dengan alas-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa jelas dan nyata yang menjadi obyek sengketa Permohonan *a quo* adalah Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014, sehingga bukanlah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn, oleh karena itu pengajuan Permohonan oleh Pemohon kepada Mahkamah Agung R.I. adalah tidak tepat sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon dalam dalil Eksepsi tersebut di atas.
- Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014 dalam amar KEDUA memang menetapkan UMK Batam Tahun 2014 sebesar Rp. 2.422.092,- , lebih lanjut dalam amar KETIGA ditetapkan : Besaran Upah Minimum Kota (UMK) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun dilakukan kenaikan melalui perundingan bersama antara pengusaha dan pekerja/wakil pekerja dengan sebaik-baiknya.
- Diktum Menetapkan KETIGA dalam Surat Keputusan Termohon tersebut adalah merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 7 Tahun 2013 Tentang



Upah Minimum yang berbunyi : Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1(satu) tahun.

- Mengacu kepada amar menetapkan KETIGA Keputusan Gubernur Kepulauan Riau dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut maka sangat jelas Surat Keputusan tersebut hanya ditujukan kepada pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun dan tidak diberlakukan secara umum bagi seluruh warga Kepulauan Riau, sehingga Penetapan UMK Batam Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan adalah sudah tepat secara hukum.
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon poin 2 b tidak beralasan dan berdasar hukum dan harus dikesampingkan.

4 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau bertentangan dengan : Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *jo* Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja amar kedua ayat 5 huruf (a) *jo*. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak *jo*. Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum adalah tidak benar, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Memang benar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud Pemohon adalah memerintahkan Gubernur untuk menetapkan UMK berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak.
- Namun demikian Kebutuhan Hidup layak bukanlah satu-satunya tolok ukur dalam menetapkan UMK sebab masih terdapat tolak ukur lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi dan produktifitas, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 88 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.



- Dalil Pemohon yang menyatakan Upah minimum maksimalnya kepada pencapaian Kebutuhan Hidup Layak adalah dalil yang mengada-ada, karena tidak terdapat frasa tersebut dalam berbagai peraturan yang menjadi landasan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
- Didalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum justru diakui dan dapat dibenarkan dalam suatu daerah ditetapkan Upah Minimum di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sehingga diatur dan ditentukan mekanisme penentuan UMK tahun berikutnya. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut : Bagi daerah yang Upah Minimumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a di atas KHL dan nilai KHL untuk tahun berikutnya lebih besar dari Upah Minimum tahun sebelumnya, gubernur menetapkan Upah Minimum untuk tahun berikutnya mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan keputusannya melanggar peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tidak terbukti dan justru sebaliknya telah terbukti Termohon menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5 Bahwa dengan demikian maka Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014 telah terbukti tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi baik dari segi proses pembentukannya maupun dari materi muatannya sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan.

6 Bahwa untuk lebih memperjelas proses penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau yang menjadi obyek Permohonan *a quo* maka perlu kiranya Termohon menyampaikan kronologisnya yaitu sebagai berikut :

- a Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam telah melaksanakan rapat pembahasan mengenai Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2104 sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu terakhir pada tanggal 06 Nopember 2013;

Halaman 19 dari 30 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/2014



- b Dalam berita acara rapat ke 7 (tujuh) Dewan Pengupahan Kota Batam menyampaikan usulan kepada Walikota Batam yaitu :
- 1 Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengajukan usulan UMK Kota Batam tahun 2014 sebesar Rp. 2.172.973 serta tidak menyetujui UMK Tahun 2014 berdasarkan kelompok usaha.
 - 2 Serikat Pekerja Mengajukan usulan besaran UMK Tahun 2014 sebesar Rp. 2.701.548 dan mengajukan Upah Minimum Kelompok Usaha I, II dan kelompok III
- c Selanjutnya Walikota Batam telah menyampaikan usulan UMK Kota Batam Tahun 2014 berdasarkan surat usulan sebagai berikut :
- 1 Surat Walikota Batam Nomor : 020/561/XI/2013 tanggal 12 November 2013 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota Batam Tahun 2014 yang menyampaikan rekomendasi sesuai usulan Dewan Pengupahan Kota Batam.
 - 2 Surat Walikota Batam Nomor 032/561/XI/2013 Tanggal 19 November 2013, perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota Batam Tahun 2014, yang mengusulkan UMK Kota Batam Tahun 2014 sebesar Rp. 2.422.092,-.
 - 3 Surat Walikota Batam Nomor : 033/561/XI/2013 tanggal 20 November 2013 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kelompok Usaha Kota Batam Tahun 2014, yang merekomendasikan upah berdasarkan kelompok usaha sesuai dengan surat Nomor : 020/561/XI/2013 tanggal 12 November 2013.
- d Usulan Walikota Batam tersebut telah dibahas oleh Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 21 Nopember 2013 sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2014, yang memutuskan untuk meneruskan usulan Walikota Batam secara utuh untuk diputuskan oleh Gubernur Kepulauan Riau.
- e Atas Rekomendasi dari Walikota Batam dan Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana diuraikan pada huruf c dan d, maka selanjutnya Gubernur Kepulauan Riau (Termohon) menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014.

- f Berdasarkan kronologis diatas maka telah terbukti Surat Keputusan Termohon justru telah sesuai dengan kewenangan, substansi dan prosedur yang ditentukan dalam berbagai peraturan yang menjadi acuan Permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

- 1 Fotokopi Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 984 Tahun 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014 (Bukti T-1);
- 2 Fotokopi Surat Walikota Batam Nomor 020/561/XI/2013 tanggal 12 November 2013 Tentang Rekomendasi Upah Minimum Kota Batam Tahun 2014 (Bukti T-2);
- 3 Fotokopi Surat Walikota Batam Nomor 032/561/XI/2013 tanggal 19 November 2013 Tentang Rekomendasi Upah Minimum Kota Batam Tahun 2014 (Bukti T-3);
- 4 Fotokopi Surat Walikota Batam Nomor 033/561/XI/2013 tanggal 20 November 2013 Tentang Rekomendasi Upah Minimum Kelompok Usaha Kota Batam Tahun 2014 (Bukti T-4);
- 5 Fotokopi Notulen Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 21 November 2013 (Bukti T-5);
- 6 Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014 (Bukti T-6);
- 7 Fotokopi Tata Tertib Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2012-2014 (Bukti T-7);
- 8 Fotokopi Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26.a Tahun 2012 Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2012-2014 (Bukti T-8);
- 9 Fotokopi Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam

Halaman 21 dari 30 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/2014



Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (Bukti T-9);

10 Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum (Bukti T-10);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014, *vide* bukti nomor P.1;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Mahkamah Agung berwenang menguji Pemohon *a quo* dan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014 merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Akhmad Ma'ruf Maulana dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam Masa Bhakti 2012-2017, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) KOTA BATAM;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:



- 1 Bahwa Pemohon dan Para Anggota Kadin Kota Batam sebagai warga Negara Indoneia mempunyai hak konstitusional yang sama dengan warga Negara lainnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2) perubahan kedua UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
- 2 Bahwa Pemohon dan Para Anggota Kadin Kota Batam selaku pengusaha penanam modal dalam negeri (investor), yang bergerak dalam bidang usaha Industri dan Niaga di Kota Batam ,Provinsi Kepulauan Riau, dalam melakukan kegiatan usaha, seharusnya pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan kepastian perlindungan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal serta memperoleh Keadilan sesuai Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- 3 Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau yang menjadi Objek Sengketa HUM tersebut nyata-nyata telah menimbulkan dampak Iangsung kepada semua Pelaku Usaha terutama Usaha Kecil-Menengah dan Koperasi (UKM-K) di Kota Batam yang menjadi anggota Pemohon, yaitu menimbulkan kewajiban pembayaran upah kepada pekerja/buruh yang besarnya harus sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tersebut terhitung dari tanggal 1 Januari 2014 dimana kewajiban ini sangat memberatkan bagi UKM-K dan dapat menimbulkan kerugian Materiil dan imateriil.
 - Kerugian materiil, berupa pembayaran UMK yang sangat besar melebihi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Batam sesuai UMK yang ditetapkan oleh Termohon sebesar Rp. 2.422.092 sedangkan KHL Kota Batam sebesar Rp. 2.119.867.- dengan adanya selisih yang sangat besar ini dapat menimbulkan ketidak mampuan para UKM-K untuk melaksanakan kelanjutan kegiatan usahanya, karena kenaikan tidak wajar dan menyimpang dari kaedah umum peningkatan besarnya upah yang saat ini sudah mencapai lebih dari 500% kenaikannya dari kurun 5 tahun terakhir yang melampaui ketentuan umum usaha yang pertumbuhan margin usahanya hanya berkisar antara 5% s/d 15% sedangkan kenaikan pengupahan mencapai 20% s/d 44%.



- Kerugian imateriil, berupa terganggunya ketenangan dalam melaksanakan kegiatan usaha akibat adanya ancaman sanksi pidana penjara dan/atau denda apabila tidak melaksanakan UMK sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan tuntutan dari para serikat pekerja/buruh yang disertai demo dan mogok kerja yang menimbulkan kerugian akibat terhentinya kegiatan produksi.

sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014 yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu :

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 6 huruf (g) dan Pasal 8 ayat (1)).
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (2)).
- 3 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (Amar KEDUA ayat 5 huruf (a) dan (d).
- 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2)). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum (Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4)).

Menimbang, bahwa objek permohonan perkara *a quo* adalah merupakan peraturan yang dibuat oleh Gubernur Kepulauan Riau yang secara formal adalah merupakan produk hukum berisi norma-norma yang bersifat mengatur untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan sehingga dalam hal ini Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian atas objek permohonan perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo Pasal 31 A ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa Pemohon mempunyai Legal standing untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil perkara *a quo* karena Pemohon dan Para Anggota Kadin Kota Batam selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha penanam modal dalam negeri (*investor*), yang bergerak dalam bidang usaha Industri dan Niaga di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Para Pemohon dalam hal ini adalah pihak yang memiliki kepentingan atas diberlakukannya objek permohonan HUM dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014 yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan berupa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014 bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu :

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 6 huruf (g) dan Pasal 8 ayat (1)).
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (2)).
- 3 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (Amar kedua ayat 5 huruf (a) dan (d).
- 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2)). Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Halaman 25 dari 30 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum (Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4)).

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa materi muatan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014 yang menjadi Objek Sengketa HUM tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau yang menjadi Objek Sengketa HUM tersebut materi muatannya tidak mencerminkan asas keadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf (g) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan alasan :
 - Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara, akan tetapi materi muatan dalam Keputusan Gubernur tersebut khususnya pada amar kedua yang menetapkan UMK Batam tahun 2014 sebesar Rp. 2.422.092.- perbulan tidak mencerminkan keadilan secara proporsional karena tidak ada bedanya antara usaha padat karya dengan usaha padat modal selain itu juga tidak dapat membedakan UKM-K dengan usaha Besar, maka sangatlah jelas ketidak adilan materi muatan dalam keputusan tersebut.
 - b Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau yang menjadi Objek Sengketa HUM tersebut bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor : 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang Jenis dan hierarki sebuah Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 12 Tahun 2011 berikut penjelasannya, jelaslah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dikenal bentuk Peraturan Gubernur, yang berisi materi muatan yang bersifat pengaturan (regeling), dan bukan Keputusan Gubernur, karena materi muatan dalam Keputusan Gubernur hanya berupa Keputusan Administrasi belaka (Beschikking) yang berlaku di Pemerintahan Propinsi Kepulauan Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau (Objek Sengketa HUM) tersebut berisi materi muatan yang bersifat pengaturan atau memuat norma hukum, karena Keputusannya khususnya Amar Kedua berisi muatan mengenai penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014 sebesar Rp. 2.422.092.-, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak maka seharusnya penetapan UMK Batam Tahun 2014 pengaturannya dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Kepulauan Riau.
- c Bahwa materi muatan amar kedua dalam keputusan Gubernur Kepulauan Riau tersebut bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (2) UndangUndang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2013 poin Kedua ayat (5) huruf (a) jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak jo Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Bahwa seluruh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang tersebut diatas memerintahkan kepada Pemerintah/Gubernur dalam menetapkan upah minimum harus berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan maksimalnya kepada pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
 - Bahwa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Batam ditetapkan pada bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 2.119.867.- sedangkan Keputusan, Gubernur Kepulauan Riau (Objek Sengketa HUM) menetapkan UMK Batam Tahun 2014 sebesar Rp. 2.422.092.- melebihi KHL Batam maka keputusan ini jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar dalam membuat keputusan itu sendiri, karena ketentuan tersebut telah dicantumkan dalam Konsiderans Mengingat poin (5, 14, 15) dan Konsiderans Memperhatikan poin (1).
 - Bahwa seluruh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum di Konsiderans Mengingat dan Memperhatikan dalam Keputusan Gubernur Riau tersebut tidak ada satu pun ketentuan yang memperbolehkan Termohon (Gubernur Kepulauan Riau) untuk menetapkan UMK Batam Tahun 2014 melebihi atau lebih

Halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari KHL Batam, oleh karenanya Termohon terbukti telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan keputusannya melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam menetapkan Upah Minimum Kota Batam telah dilakukan atas dasar kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) serta Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum ;
- Bahwa materi muatan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tidak bertentangan dengan asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g Undang-undang R.I. No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tidak mencerminkan keadilan secara proporsional karena tidak ada bedanya antara Usaha padat karya dengan usaha padat modal dan tidak membedakan UKM-K dengan usaha besar adalah dalil yang tidak mempunyai dasar hukumnya.
- Bahwa dalam penetapan UMK Batam tahun 2014 telah sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau yang didalamnya terdapat perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM sebagai Pembina UKM-K, yang tentunya lebih mengetahui kondisi dan kemampuan UKM-K.
- Bahwa dalam berbagai ketentuan yang terkait dengan penetapan UMK, tidak terdapat peraturan yang memberikan kewenangan kepada Termohon untuk menetapkan UMK secara berbeda sesuai dengan dalil Pemohon tersebut, sebaliknya didalam Pasal 89 ayat (1) huruf a UU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dengan tegas ditentukan bahwa Upah Minimum terdiri dari " Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau Kabupaten/Kota". Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 7 Tahun 2013 ditegaskan bahwa Upah Minimum adalah upah yang berlaku di wilayah Kabupaten/Kota.
- Bahwa didalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum justru diakui dan dapat dibenarkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu daerah ditetapkan Upah Minimum di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sehingga diatur dan ditentukan mekanisme penentuan UMK tahun berikutnya.

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek Hak Uji Materiil berupa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang telah diuji di Mahkamah Konstitusi khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- Bahwa alasan-alasan keberatan Hak Uji Materiil tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 984 Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 6 huruf (g) dan Pasal 8 ayat (1)).
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (2)).
- 3 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (Amar KEDUA ayat 5 huruf (a) dan (d).
- 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2)). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum (Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4)).

karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) KOTA BATAM tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Fitriamina, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.

Halaman 31 dari 30 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)